

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk membahas pengaturan penetapan tersangka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara praperadilan dalam menetapkan tersangka pada perkara Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Jmb. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasikan dan meninterpretasi. Temuan skripsi menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan penetapan tersangka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditemui dalam KUHP, Keputusan Bersama Mahkejapol No. 08/KMA/1984, No. M. 02 –KP.10.06 tahun 1984, No. KEP-076/JA/3/1984, No. Pol. Kep/ 04/III/1984; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014. 2) Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara praperadilan 2/Pid.Pra/2020/PN Jmb ialah dengan mempertimbangkan alat alat bukti yang diajukan di persidangan dan juga ketentuan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, yang mana penetapan tersangka oleh penyidik PPNS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai saran untuk menjamin terlaksananya putusan praperadilan, seharusnya ada aturan hukum yang tegas mengatur pelaksanaan putusan praperadilan dan PPNS Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi dalam proses penetapan tersangka harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas sebagai PPNS.

Kata kunci: **Pertimbangan Hakim; Praperadilan; Tersangka**